



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karangasem yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Aminudin bin Dahamir, 5107060902700001 Tempat/tanggal lahir, Kecicang Islam, 09-02-1970, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani Perkebunan, Tempat Tinggal Br. Dinas Kecicang Islam desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, sebagai **"Pemohon I"**.

Saminah binti Mudahim, NIK 5107064806740001 Tempat/tanggal lahir, Kecicang Islam, 08-06-1974 Umur 48 Tahun, Agama Islam Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal BR. Dinas Kecicang Islam desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, sebagai **"Pemohon II"**.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmadi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum DHARMA DUTA, beralamat di Jalan Veteran Amlapura, Lingkungan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Pengadilan Agama Karangasem Nomor 14/Khs/2022/PA.Kras, tanggal 24 November 2022, email: lawofficeahmadish@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **"Kuasa Para Pemohon"**;

Halaman 1 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak

Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2022, yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras, tanggal 24 November 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Mempunyai seorang anak Perempuan dengan Identitas :

Nama : **ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON**

NIK : 5107064505040006

Tempat/tanggal lahir : Karangasem, 05-05-2004

Umur : 18 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : BR. Dinas Kecicang Islam desa Bungaya
Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.

2. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah Menjalin hubungan dengan seorang Laki-laki :

Nama : **EKA APRIANTO bin SUHARTONO**

NIK : 5107060204020001

Tempat/tanggal lahir : Karangasem, 02-04-2002

Umur : 20 Tahun

Halaman 2 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : BR. Dinas Kecicang Islam desa Bungaya
Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali

3. Bahwa Hubungan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Eka Aprianto bin Suhartono yang Terjalin sejak 23 Februari 2021 semakin Erat Sedemikian rupa Bahkan ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON sudah sering melakukan hubungan badan selayaknya hubungan pasangan suami istri
4. Bahwa untuk Menghindari Mudhorat yang lebih besar maka Pemohon I dan Pemohon II selaku Orang tua dari ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON maupun Orang tua Eka Aprianto bin Suhartono telah bersepakat untuk Menikahkan ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON dengan Eka Aprianto bin Suhartono di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebandem dalam waktu yang tidak terlalu lama;
5. Bahwa Syarat-syarat untuk Melaksanakan Pernikahan tersebut baik Menurut Ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi Kecuali syarat usia yaitu Anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai Umur 19 Tahun, namun Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Berstatus Perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya yang bernama Eka Aprianto bin Suhartono juga telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau Kepala rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia Membayar biaya Perkara Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karangasem segera Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya Menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi Sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan II;
2. Memberi izin (Dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON) untuk melangsungkan Pernikahan dengan Eka Aprianto bin Suhartono;
3. Membebaskan Biaya Perkara ini sesuai hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang bernama Eka

Halaman 4 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprianto bin Suhartono;

- Bahwa anak Para Pemohon berumur 18 tahun 6 bulan dengan pendidikan tamat SMA, saat ini bekerja di Kedai Saparora, tempat tinggal di Br. Dinas Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem;
- Bahwa anak Para Pemohon tahu hanya tinggal 6 bulan lagi bisa memenuhi syarat pernikahan yang diatur undang-undang;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal calon suaminya sejak tahun kedua Sekolah Menengah Pertama namun mulai berpacaran sejak Februari 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon memiliki kesibukan bekerja dengan gaji Rp1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan masa kerja setiap hari kecuali hari libur keagamaan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa perkawinan hendak dilaksanakan karena keduanya saling mencintai dan takut akan melakukan hal dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui calon suaminya bekerja sebagai pedagang keliling perabotan dan baju tapi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku telah berhubungan badan layaknya suami isteri dengan calon suami sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa anak Para Pemohon merencanakan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa kedua orang tua pernah bertemu secara kekeluargaan membicarakan mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya pada tanggal 21 November 2022;
- Bahwa hubungan dekat antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah diketahui oleh warga tempat tinggal para Pemohon sejak awal karena tempat tinggal yang satu kampung;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon belum pernah melamar anak

Halaman 5 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon;

- Bahwa anak Para Pemohon yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon suaminya baik dari sisi ekonomi maupun sosial;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak Para Pemohon disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Eka Aprianto bin Suhartono, atas pertanyaan Hakim, calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa (Eka Aprianto bin Suhartono) adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 20 tahun dengan pendidikan tamat SMP, bekerja sebagai Pedagang Perabot Keliling, tempat tinggal di Br. Dinas Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tahu bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun masih di bawah usia minimal perkawinan dan harus mendapat dispensasi kawin;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan setuju dengan rencana perkawinan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon karena keduanya saling mencintai dan sudah menjalin hubungan sejak Februari 2021;

Halaman 6 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengaku telah berhubungan badan dengan anak Para Pemohon di sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang Perabot Keliling dengan penghasilan kira-kira berkisar antara Rp75.000-250.000 per hari dan mobil untuk berjualan adalah milik calon suami anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap menjadi pemimpin dan kepala rumah tangga yang membimbing anak Para Pemohon nantinya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengaku dan menyadari bahwa berhubungan badan dengan anak Para Pemohon adalah tindakan yang salah dan dilarang oleh agama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mempunyai riwayat penyakit;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon belum pernah melamar anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yakin akan mampu membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda menikah hingga anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan ayah calon suami yang bernama Suhartono bin Buimin, atas pertanyaan Hakim, ayah calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Suhartono bin Buimin adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Suhartono bin Buimin berumur 42 tahun dengan pendidikan SD,

Halaman 7 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Br. Dinas Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem;

- Bahwa ayah kandung calon suami telah memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon dan anaknya agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa ayah calon suami anak Para Pemohon tidak pernah memaksa anak-anak ini untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa ayah calon suami anak Para Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak Februari 2021;
- Bahwa ayah calon suami mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan badan layaknya suami isteri sejak bulan November 2022;
- Bahwa ayah calon suami anak Para Pemohon mengetahui anaknya bekerja sebagai Pedagang perabot keliling namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa ayah calon suami anak Para Pemohon memberi keputusan pernikahan sepenuhnya kepada anak dan hanya mendukung keinginan mereka jika ingin menikah;
- Bahwa ayah calon suami anak Para Pemohon pernah bertemu dengan Para Pemohon secara kekeluargaan untuk membahas rencana pernikahan dan segala rinciannya namun belum dating melamar anak Para Pemohon secara resmi;
- Bahwa ayah calon suami anak Para Pemohon mengetahui tidak ada larangan/halangan perkawinan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan anaknya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada ayah calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Halaman 8 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kepada ayah calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda menikah hingga anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi ayah calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan ibu calon suami yang bernama Faharini binti Naharudin, atas pertanyaan Hakim, ibu calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Faharini binti Naharudin adalah ibu kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Faharini binti Naharudin berumur 35 tahun dengan pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Br. Dinas Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem;
- Bahwa ibu kandung calon suami telah memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon dan anaknya agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa ibu calon suami anak Para Pemohon tidak pernah memaksa anak-anak ini untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa ibu calon suami anak Para Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak Februari 2021;
- Bahwa ibu calon suami anak Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon dan anaknya pernah berhubungan badan layaknya suami isteri pada bulan November 2022 berdasarkan diceritakan oleh anaknya;
- Bahwa ibu calon suami anak Para Pemohon mengetahui anaknya bekerja sebagai Pedagang Perabot Keliling namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa ayah calon suami anak Para Pemohon memberi keputusan pernikahan sepenuhnya kepada anak dan hanya mendukung keinginan mereka jika ingin menikah;
- Bahwa ayah calon suami anak Para Pemohon belum pernah bertemu dengan Para Pemohon secara kekeluargaan untuk membahas masalah pernikahan dan segala rinciannya;

Halaman 9 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu calon suami anak Para Pemohon mengetahui tidak ada larangan/halangan perkawinan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan anaknya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada ibu calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada ibu calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda menikah hingga anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi ibu calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Aminudin NIK. 5107060902700001, tertanggal 01 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Samidah NIK. 5107064806740001, tertanggal 30 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 30/1/II/1991 tertanggal 4 Februari 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;

Halaman 10 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga Nomor 5107060109090178 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bungaya Kangin tertanggal 10 Juli 2018, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON NIK. 5107064505040006, tertanggal 24 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON Nomor 5107-LT-15082013-0082, tertanggal 16 Agustus 2013, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.6**;
7. Fotokopi Penolakan Pencatatan Nikah nomor 178/Kua.18.05.3/PW.01/11/2022 tanggal 18 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Eka Aprianto NIK. 5107060204020001, tertanggal 23 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.8**;
9. Fotokopi Ijazah dengan Nomor Seri DN-22/D-SMP/06/0041014 atas nama Eka Aprianto, tanggal 29 Mei 2019, dikeluarkan oleh SMP Muhammadiyah Karangasem bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.9**;

Halaman 11 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras



10. Fotokopi Ijazah dengan Nomor 0153/Ma.18.5.0014/PP.01.1/05/2022 atas nama ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON, tanggal 05 Mei 2022, dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Negeri Karangasem, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Rekomendasi Psikologi atas ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON Nomor: 19/SKR/PSIKOLOGI/XI/2022 tanggal 26 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Personal Power bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.11**

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Br. Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON;
 - Bahwa ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON pada saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan Eka Aprianto bin Suhartono;
 - Bahwa rencana perkawinan antara Eka Aprianto bin Suhartono dengan ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebandem namun ditolak karena umur 18 (delapan belas) tahun tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;

Halaman 12 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON berstatus perawan, sedangkan Eka Aprianto bin Suhartono berstatus jejak. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini bekerja, saksi tidak tahu detailnya namun selalu terlihat pergi pagi pulang sore;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon bekerja di Pedagang Perabot Keliling yang memiliki sendiri mobil tersebut namun tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa Eka Aprianto bin Suhartono dan ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan lama serta takut akan terus melakukan yang dilarang agama;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon memiliki hubungan dengan calon suaminya awal karena memang tinggal satu kampung;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Para Pemohon, ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan seperti suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui belum pernah ada lamaran atau pertemuan kedua keluarga untuk membicarakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya namun sudah ada pertemuan pendahuluan secara kekeluargaan untuk membicarakan hal tersebut;

Halaman 13 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON dan calon suaminya sudah sangat ingin menikah;
 - Bahwa ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa kedua orang tua telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;
2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Br. Dinas Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON;
 - Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON hendak melangsungkan perkawinan dengan Eka Aprianto bin Suhartono;
 - Bahwa rencana perkawinan antara Eka Aprianto bin Suhartono dengan ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebandem namun ditolak karena umur 18 (delapan belas) tahun tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
 - Bahwa ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON berstatus perawan, sedangkan Eka Aprianto bin Suhartono berstatus jejak. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
 - Bahwa ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - Bahwa anak Para Pemohon saat ini bekerja namun saksi tidak mengetahui apa pekerjaannya;

Halaman 14 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon bekerja di Pedagang Perabot Keliling namun tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa Eka Aprianto bin Suhartono dan ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat;
- Bahwa hubungan Eka Aprianto bin Suhartono dan calon isterinya sejak awal diketahui oleh warga karena tinggal satu kampung;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui belum ada lamaran atau pertemuan dua keluarga untuk membicarakan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON dan calon suaminya sudah sangat ingin menikah;
- Bahwa ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dan Para Pemohon tidak keberatan penetapan dibacakan secara elektronik sesuai rencana persidangan (*court calender*) yang telah ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal

Halaman 15 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan Eka Aprianto bin Suhartono, dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebandem, disebabkan anak Para Pemohon pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "*Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai*

Halaman 16 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara Kuasa Hukum Para Pemohon telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji dari masing-masing advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Kuasa Hukum memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Para Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Karangasem yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Karangasem, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung Para Pemohon, sehingga perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang dan panggilan Para Pemohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 17 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami, maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON, umur 18 (delapan belas) tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah

Halaman 18 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin (ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON), calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami menyatakan kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, anak Para Pemohon dan calon suami telah berhenti melanjutkan pendidikannya, anak Pemohon dan calon suami berdasarkan pengakuan mereka sudah berkali-kali berhubungan badan layaknya suami isteri, masyarakat sekitar lingkungan mengetahui dan tidak memperlakukan hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suami, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki berpenghasilan, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai P.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),

Halaman 19 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Karangasem, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon penduduk Karangasem yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Karangasem yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4. (Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah secara negara;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON adalah anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Penolakan Pencatatan Nikah) bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak

Halaman 20 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebandem;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Aprianto) bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan telah cukup umur untuk menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Ijazah calon suami anak Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Ijazah anak Para Pemohon) bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Surat Keterangan Rekomendasi Psikolog) bukti tersebut menjelaskan tentang rekomendasi dari Psikolog yang menyatakan bahwa kondisi psikologis Anak Para Pemohon dalam kondisi direkomendasikan siap menikah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*

Halaman 21 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon menerangkan tentang maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena Kantor Pencatatan Nikah menolak anak Para Pemohon, alasan anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan karena saling mencintai dan ingin menikah tanpa adanya alasan darurat bahkan masyarakat sekitar kediaman Para Pemohon seja awal mengetahui hubungan anak Para Pemohon dan calon suami karena satu kampung namun mengetahui kedua anak tersebut telah berhubungan badan selayaknya suami isteri, belum ada lamaran, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan, tidak ada orang yang memaksa menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya adalah Islam, serta orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi terhadap alasan dan motivasi rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak memperlihatkan adanya alasan mendesak untuk dilakukan pernikahan dipersidangan maka Hakim berpendapat terbukti alasan dan motivasi anak Para Pemohon menikah dengan calon suami hanya karena keduanya saling mencintai dan ingin

Halaman 22 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tanpa ada unsur kedaruratan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, ayah calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih berumur di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang yaitu masih berusia 18 (delapan belas) tahun 6 bulan;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Eka Aprianto bin Suhartono;
3. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui menurut peraturan perundang-undangan hanya dengan menunggu 6 bulan, ia memenuhi syarat untuk menikah;
4. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
5. Bahwa anak Para Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Pedagang Perabot Keliling dengan penghasilan Rp75.000-250.000 per hari;
7. Bahwa ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON berstatus perawan, sedangkan Eka Aprianto bin Suhartono berstatus jejak. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
8. Bahwa Eka Aprianto bin Suhartono dan ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON mengakui telah berhubungan badan layaknya suami isteri sejak bulan Oktober 2022;

Halaman 23 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa masyarakat sekitar kediaman Para Pemohon sejak awal mengetahui dan tidak ada yang merasa terganggu dengan hubungan antara Eka Aprianto bin Suhartono dan ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON karena memang tinggal di kampung yang sama;
10. Bahwa alasan Eka Aprianto bin Suhartono dan ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak Februari 2021 dan jika tidak segera menikah ditakutkan akan melakukan perbuatan yang menjurus kepada hal yang dilarang agama;
11. Bahwa antara Eka Aprianto bin Suhartono dan ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
12. Bahwa Eka Aprianto bin Suhartono dan ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON sama-sama beragama Islam;
13. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
14. Bahwa orang tua Eka Aprianto bin Suhartono dan ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;
15. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Eka Aprianto bin Suhartono dan ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebandem, karena ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEREMPUAN PARA PEMOHON saat ini baru berumur 18 tahun 6 bulan sehingga pendaftaran pernikahannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebandem;
2. Bahwa anak Para Pemohon baru berkenalan dekat dengan calon suaminya kurang lebih 2 tahun dan masih diperlukan waktu untuk mengenal kepribadian dan karakter masing-masing;

Halaman 24 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui hanya dengan menunggu 6 bulan lagi, ia akan memenuhi syarat minimal usia pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil dan berstatus perawan sedangkan calon suaminya jejak dan belum pernah menikah;
5. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui dan mengizinkan anak-anak mereka untuk menikah;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan, keduanya beragama Islam dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami, Hakim menilai keduanya tidak memiliki orientasi tujuan pernikahan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, karena keduanya hanya memiliki alasan suka sama suka dan tidak ditemukan fakta mendesak harus dilaksanakannya pernikahan seperti faktor yang sangat merugikan salah satu pihak sehingga jalan keluar terbaik adalah pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau

Halaman 25 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras



yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

Menimbang, bahwa kondisi anak Para Pemohon berusia 18 tahun 6 bulan, Hakim menilai dari keterangan selama persidangan, bahwa anak Para Pemohon sangat memahami keadaannya serta calon suaminya saat ini. Anak Pemohon telah mendapatkan pendidikan yang cukup, pekerjaan yang baik serta merupakan anak satu-satunya yang tersisa dalam keluarga (yang belum berkeluarga) sehingga telah memiliki tanggung jawab dan kesadaran yang cukup untuk memahami bahwa menikah bukanlah hal kecil serta mengandung tanggung jawab besar di kemudian hari;

Menimbang, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat menunggu 6 bulan sembari mempersiapkan pernikahan yang lebih baik dan lebih sempurna dengan terlebih dahulu fokus bekerja dan berbakti kepada orang tua sambil terus mempersiapkan diri agar nantinya lebih

Halaman 26 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap masuk dalam dunia pernikahan selama 6 bulan ke depan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi

Halaman 27 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan alasan mendesak dalam perkara *a quo* dan hanya muncul rasa kekhawatiran keduanya berbuat hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah “kekhawatiran keduanya akan berbuat hal yang dilarang agama” dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim pada prinsipnya memeriksa fakta terhadap peristiwa yang telah terjadi dalam persidangan atau setidaknya mencegah terjadinya kerugian bagi Para Pihak dengan indikasi yang telah nyata dalam persidangan seperti dalam analogi pengabulan permohonan sita jaminan yang terbukti ada perbuatan yang mengarah pasti pada peralihan, pengurangan dan pemindahan hak kepemilikan;

Menimbang, bahwa kekhawatiran berbuat hal yang dilarang agama dalam alasan dispensasi kawin dapat dipertimbangkan menjadi alasan mendesak apabila telah terjadi secara terang benderang fakta keduanya melakukan tindakan yang telah mengarah pada hal-hal yang dilarang agama atau telah terjadi perbuatan tersebut secara berkelanjutan yang menyebabkan salah satu pihak atau kedua belah pihak sangat dirugikan atau bahkan menjurus pada keadaan yang membahayakan jiwa, sedangkan dalam perkara *a quo* tidak ada indikasi ke arah tersebut meskipun para pihak telah mengakui melakukan hal tidak selayaknya karena seharusnya dilakukan oleh suami isteri yang telah menikah namun tindakan tersebut tidak mengakibatkan efek yang

Halaman 28 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan para pihak saat ini, bahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya mengakui dan menyadari bahwa hal yang telah mereka lakukan tersebut adalah salah sehingga secara fakta persidangan saat ini tidak ada lagi tindakan yang dilakukan oleh keduanya yang mengarah kepada hal-hal yang merugikan salah satu pihak baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang berdasarkan Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya: *"Wahai Para Pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan padangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejalanya."*

Menimbang, berdasarkan hadist diatas yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, anak Para Pemohon dan calon suaminya yang ingin segera menikah karena khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama, Hakim menilai hal tersebut tidak beralasan, karena dalam pernikahan yang belum mampu dijalankan oleh seseorang maka alternatifnya adalah berpuasa dan melakukan perbuatan positif lainnya yang dapat meredakan gejala syahwatnya;

Menimbang, bahwa dalam logika hukum terdapat cacat penalaran/ kesesatan berpikir yaitu *Post Hoc Ergo Propter Hoc* yang artinya muncul asumsi pemikiran suatu peristiwa menjadi sebab atau secara pasti menjadi penyebab peristiwa lain padahal hal tersebut belum tentu terjadi dan umumnya disebut penyebab palsu (*faulse cause*) yang dalam konteks perkara *a quo* yaitu kekhawatiran tidak dinikahkan akan berakibat hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap solusi dari hal yang dilarang agama bukanlah menikah tetapi solusi dari hal yang dilarang agama adalah menghindari hal yang dilarang agama dengan analogi solusi terhindar dari mencuri adalah tidak mencuri bukan dengan harus menjadi orang kaya, oleh karena itu tidak dinikahkan bukan sebab pasti seseorang berbuat hal yang dilarang agama, terlebih menikah memiliki alasan yang jelas bukan hanya bermodal keinginan;

Menimbang, bahwa Hakim dengan demikian menilai kekhawatiran berbuat hal yang dilarang agama khusus dalam konteks perkara *a quo* bukan menjadi alasan mendesak, karena itu Hakim menilai kekhawatiran tersebut

Halaman 29 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* adalah termasuk kesesatan berpikir *Argumentum ad Terrorem* yaitu merujuk pada rasa takut, bukan berdasarkan bukti atau alasan yang digunakan agar dapat dimaklumi rencana pernikahan keduanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim terhadap kedua katagori kesesatan berpikir tersebut sangat menghindari sehingga tidak terjebak pada penetapan mengabulkan rencana pernikahan anak Para Pemohon berdasarkan rasa kasihan yang merupakan kesesatan berpikir *Argumentum ad Misericordiam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon serta anak Para Pemohon dan calon suaminya belum memiliki bekal kematangan psikis, psikologis, serta pendidikan agama;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang

Halaman 30 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Para Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa tidak ada alasan sangat mendesak bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Semuanya memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa persetujuan Para Pihak dan tidak adanya paksaan dalam rencana perkawinan tidak berdiri sendiri dan harus tetap mempertimbangkan ada atau tidaknya alasan yang mendesak;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak Para Pemohon telah membuktikan siap menjalani kehidupan rumah tangga (Bukti P.11) namun aspek psikologis bukan menjadi factor penentu kesiapan seseorang masuk ke dalam dunia pernikahan terutama menjalani tugas sebagai isteri dan ibu membutuhkan mental yang kuat;

Halaman 31 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, anak Para Pemohon telah menjalani wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah sehingga pada aspek ini anak Para Pemohon telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, anak dalam perkara a quo yang baru berusia 18 tahun apabila melaksanakan pernikahan di bawah umur rentan terhadap risiko kesehatan dan kualitas anak yang dilahirkan, adanya larangan pernikahan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus dimaknai dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, yang dipertegas oleh dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janinnya, dengan resiko antara lain, yaitu; a). berpotensi melahirkan prematur; b). bayi lahir cacat; c). bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d). si ibu beresiko anemia (kurang darah); e). si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan; f). si ibu mudah mengalami eklamsi (kejang pada perempuan hamil); g. meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil; h). meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); i). semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks; j). resiko terkena penyakit menular seksual; dan k). organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Menimbang, bahwa secara sosial budaya, meskipun banyak anak dibawah umur yang telah menikah bukan berarti hal itu harus disamaratakan kepada semua anak karena hanya bersifat kasuistik karena hak anak untuk

Halaman 32 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh dan berkembang tanpa menanggung beban pernikahan sangat diutamakan oleh negara;

Menimbang, bahwa calon suami memiliki pekerjaan Pedagang Perabot Keliling dan telah menghasilkan uang Rp75.000-250.000 per hari. Hal tersebut hanya diketahui anak Para Pemohon sedangkan para kedua orang tua tidak mengetahui hal tersebut dan dengan mudahnya mengizinkan pernikahan anak-anak mereka, serta tidak keberatan dan dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua keduanya dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya, namun Hakim berpendapat bahwa ekonomi bukan satu-satunya makna kesanggupan dalam bekal perkawinan;

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah yaitu mafsadah pernikahan di bawah umur atau mafsadah tidak dinikahkan keduanya untuk saat ini, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu mafsadah tidak dinikahkan keduanya untuk saat ini sebagaimana dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأِ الْمَفَاسِدَ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan untuk dihindari. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir

Halaman 33 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya tidak sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan darurat. Karena itu, **petitum permohonan Para Pemohon patut ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Karangasem dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 M, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 H, oleh **KHALISHAH MULYANI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan

Halaman 34 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **ISMAIL MARZUKI, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri Para Pemohon dan Kuasanya secara elektronik.

Hakim Tunggal,

TTD

KHALISHAH MULYANI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ISMAIL MARZUKI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)